

SEJARAH TATA NEGARA

(Sebuah Konsepsi)



Oleh:

Aman, M.Pd.

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
November 2008**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. MEMBUAT PERANGKAT PEMBELAJARAN	3
A. Rencana Tahunan	4
B. Rencana Semester	8
C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	13
E. Analisis Instruksional	20
BAB III. PENUTUP	24
KEPUSTAKAAN	26

BAB I PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya.

Pertama sejarah politik. Dari segi ehistomologis sejak Thucydides menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politik-lah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral. Fenomena ini masih kuat pengaruhnya sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitas militer. Di samping itu ada pula teori orang besar, yang mengatakan bahwa orang besarlah yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena ini terbukti dari banyaknya karya biografi tokoh-tokoh sampai pada Perang Dunia II. Perkembangan itu sejajar

dengan berkembangnya sejarah nasional yang pada masa tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial. Tulisan dengan dimensi itu dapat dilihat pada tulisan Akira Nagazumi, "*Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*" dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, sejarah sosial tidak dapat dilepaskan dengan sejarah politik. Lihat tulisan Sartono Kartodirdjo, 1966, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Kemudian apakah yang dibahas oleh sejarah politik. Secara konvensional, sejarah politik membahas sejarah perang, sejarah parlementer, sejarah kerajaan; dan sejarah modern dalam arti teori dan metodologisnya sejarah politik membahas tema-tema yang luas misalnya biografi politik, partai politik, birokrasi, struktur politik suatu masyarakat atau negara, pemberontakan, hubungan sivil-militer dan lain sebagainya. Sejarah modern tersebut lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat luas. Di Indonesia ada dua contoh tentang biografi politik yang dikemas menjadi sejarah politik misalnya tulisan L.D.Legge dan Dahm yang sama-sama menulis *Tentang Soekarno*. Oleh karena itu, membicarakan biografi politik sebagai tema mikro, dapat dimasukkan sebagai bagian dari sejarah tata negara.

Kedua sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta

kemampuannya. Di negara-negara berkembang, tipe kepemimpinan rasional dan kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Contohnya sebagai refleksi, dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional tahun 2000 antara lain dibahas mengenai “*Merit Sistem*”, yang artinya bahwa kedudukan atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehingga praktek KKN tidak terjadi. Ini berarti bahwa *Merit Sistem* didasarkan pada tipe kepemimpinan rasional. Di samping itu sosiologi politik, selain membahas tipe kepemimpinan baik formal maupun in formal, juga membahas struktur politik, partai politik, partisipasi politik, hubungan sivil-militer, tokoh politik, dan peranan serta fungsi kelembagaan politik.

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan informal adalah pada otoritas yang dimilikinya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya pelbagai tipe kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovasi, yaitu penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli ilmu sosiologi politik telah mengambil sistem kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus merupakan studi perbandingan.

Analisis strukturalnya membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal. Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial sudah barang tentu berpendapat bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitan dengan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering menuntut perubahan evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh menjadi orang marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan dalam kajian sosiologi politik.

Ketiga antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik

berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, satrategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Antropologi politik, sangat erat hubungannya dengan antropologi sosial. Sebagai permisalan, kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintah politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dikaji dengan antropologi politik. Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalam hubungannya dengan korupsi.

Untuk membahas kerajaan tradisional, sebagai contoh lain, tepatlah kiranya analisis antropologi politik dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrionalisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya. Banyak antropolog semacam itu misalnya Cunningham, Schorl, dan Schulte-Nordholt. Pada hakikatnya yang mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktural dengan pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila sejarawan menggarap tema yang sama secara diakronis, meskipun tanpa mengabaikan pendekatan strukturalnya.

Keempat ilmu politik. Dalam studi ilmu politik, bidang ketatanegaraan konsentrasinya hanya negara-negara modern, yaitu negara-negara yang muncul menjelang Perang Dunia I terutama kerajaan-kerajaan yang mulai meninggalkan tradisi monarki, dan pembahasannya diteruskan pada negara-negara setelah Perang Dunia II. Dalam hubungan ini, skenario politik baik di tingkat makro maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis ilmu sosial sedemikian rupa, sehingga dapat diekstrapolasikan, antara lain, (1) gejala atau pola umum perjuangan politik, (2) kecenderungan dalam proses politik yang

menunjukkan keteraturan (*regularities*). Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuat suatu perbandingan serta generalisasi.

Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia, elite religius, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang mereka miliki antara lain otoritas karismatis, termasuk pula yang sudah mengalami rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas legal dan rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientasi nilai-nilai bergeser sebagai dampak proses penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi. Posisi sosial kultural elite masing-masing menimbulkan konflik, yang menimbulkan fenomena yang bernuansa dari proses sosial dan politik yang selalu berkesinambungan. Lebih jauh hal ini akan di bahas pada bab-bab berikutnya dari kajian sejarah tata negara ini.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik, berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini, ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Konsep ini tampak sederhana, tetapi setelah memasuki wilayah kajiannya, maka akan ditemukan fenomena-fenomena yang sangat kompleks, yang mewarnai kajian ilmu politik, dan memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan yang akan dibahas dalam buku ini.

BAB II

NEGARA DALAM KONSEP UMUM

A. Pengertian Negara (State)

Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individu, manusia juga memiliki kodrati sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sejak dahulu manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti: mencari makan, menghadapi masalah, mengatasi gangguan dan ancaman, serta melanjutkan keturunan (Suhady, 2001: 3). Semula kelompok manusia itu hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu misalnya untuk beternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam pada itu, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan yang sangat sederhana” (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui atau mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis yang batasan-

batasannya tidak jelas dan merupakan adat kebiasaan saja. Namun demikian, lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentingan sekelompok-sekelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul baik internal maupun eksternal, maka dianggap perlu dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki legitimasi kekuasaan yang memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki legitimasi kekuasaan itulah yang kemudian dinamakan *Negara*.

Secara etimologis, konsep “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing *Staat* (Jerman dan Belanda) dan *State* (bahasa Inggris). Dua konsep itu, baik *Staat* maupun *State* berakar dari bahasa Latin, yaitu *statum* atau *status*, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.H. Logemaan dalam buku *Over De Theorie Van Een Stelling Staadrecht*, yakni bahwa keberadaan negara bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Definisi itu menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan (Budyanto, 1997). Terminologi seperti itu kemudian diikuti oleh Harold J.Laski, Max Weber, dan Leon Duguit.

Dalam konsepsi itu, Kansil (1978) menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para pakar kenegaraan , antara lain:

1. Kranenburg

Dalam konsepsi Kranenburg, negara merupakan suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

2. Roger F.Soltau

Negara adalah suatu alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang mengatasmakan masyarakat.

3. George Jellinek

Dalam terminologi Jellinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

4. G.W.F.Hegel

Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

5. Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

6. R.Djokosoetono

Negara adalah organisasi sekelompok manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia atau rakyat agar berdaulat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Untuk dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (*authority*) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, di sisi lain negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh negara itu sendiri.

Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu pengertian tentang negara, maka tidak demikian halnya dalam sejarah bernegara di Eropa. Analisis ini diperlukan agar kita tidak tergelincir ke pengertian negara yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetap dan tidak mengembara (*nomaden*) lagi, maka bernegara pada umumnya diartikan memiliki atau menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentu (Padmo Wahyono, 1992:

92). Dengan lain kata, penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenangan kenegaraan (*teori patrimonial*) di mana struktur sosial yang di hasilkan disebut *feodalisme* atau *landlordisme*. Negara dalam keadaan demikian disebut sebagai tanah (*land*) dan hal ini nampak pada sebutan *England, Holland*, dan lain sebagainya.

Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu bahwa tanah tersebut mendatangkan kemakmuran atau kekayaan (*reichrijksdom*), di mana negara kemudian diartikan sebagai *rijk* (Belanda) atau *reich* (Jerman) yang artinya kekayaan kelompok manusia (dinasti) misalnya *frankrijk, Oostenrijk* dan sebagainya. Kondisi pra-liberal ini berakhir dengan tumbuhnya teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thomas Hobbes dan Jean Jaque Rousseau. Dalam konsepsi itu, negara tidak lagi diartikan sebagai tanah maupun kekayaan (*land* atau *reich*) melainkan sebagai suatu status hukum (*state-staat*), suatu masyarakat hukum (*legal society*) sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Jadi negara merupakan hasil perjanjian bermasyarakat (*ver trag-ver drag*) dari pada individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asasi) adalah lebih tinggi kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualistik ini sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilih atau kita ikuti, sekalipun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia masih di “indoktrinasikan”. Fahaman individualistik ini mendapat pertentangan dalam

sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok sosialis-komunis yang dipelopori oleh Marx, Engels, Lenin yang berangapan berdasarkan teori kelas bahwa negara adalah alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah. Cara pandang seperti itu juga bukan cara pandang bangsa Indonesia tentang negara.

Selain kedua cara pandang tersebut, Soepomo menguraikan adanya cara pandang yang ketiga yang dikenal sebagai cara pandang integralistik, yang melihat negara sebagai suatu kesatuan organis, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Faham integralistik ini berbeda dengan cara pandang individualistik dari Rousseau dan kolektivisme Rusia. Dalam pada itu, Hatta menentang faham integralistik Jerman ini, karena dianggap dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya makro dan mikrokosmos. Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Muhammad Hatta, maka terbentuklah integralistik Indonesia yang berbeda dengan cara pandang integralistik Jerman (Padmo Wahyono, 1992: 94). Dapat diidentifikasi bahwa di dalam individualisme Rousseau, individu lebih diutamakan ketimbang masyarakat. Sedangkan di dalam integralistik Jerman, masyarakat lebih diutamakan ketimbang individu, dan di dalam integralistik Indonesia, kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Oleh karena itu cara pandang Indonesia, tidak sekedar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati yang kemudian dirumuskan dalam alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Dengan demikian sekalipun semenjak Rousseau, analisa bernegara berkisar pada masalah hukum, yaitu pembentukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun analisa tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan pada cara pandang integralistik.

B. Terjadinya Negara, Tujuan dan Fungsi

1. Terjadinya Negara

Suatu negara tidak serta-merta begitu saja muncul, tetapi ada latarbelakang pendorongnya. Terdapat beberapa teori tentang terjadinya suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Kenyataan

Dalam teori ini, terjadinya suatu negara adalah suatu kenyataan. Ketika unsur-unsur negara (pemerintahan yang berdaulat, bangsa dan wilayah) ada, maka pada saat itu juga suatu negara sudah menjadi kenyataan.

2. Teori Ketuhanan

Terjadinya suatu negara adalah kehendak Tuhan. Menurut teori ini segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendaknya.

Kalimat-kalimat seperti “Atas Berkah Rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa”...”*by the grace of God...*” menunjuk ke arah teori ini.

3. Teori Perjanjian

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara dikarenakan oleh adanya perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diselenggarakan agar kepentingan bersama terpelihara dan terjamin, agar orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain (*homo homini lupus*, menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*social contract* menurut ajaran Rousseau). Dapat pula terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

4. Teori Penaklukan

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara disebabkan oleh sekelompok manusia menaklukan daerah kelomok lain. Agar daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. Selain itu terjadinya negara dapat pula disebabkan oleh adanya:

- a. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776-1783.
- b. Peleburan (*fusi*) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871.

- c. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain.
- d. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945).

Secara teoritis, suatu negara dianggap ada apabila telah dipenuhi ketiga unsur negara yaitu: pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dan wilayah. Konsepsi seperti ini mempengaruhi pula perdebatan di dalam PPKI, baik di dalam membahas wilayah negara maupun di dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dengan dalih teori yang universal. Oleh karena itu sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, tetapi bangsa Indonesia beranggapan bahwa NKRI sudah ada semenjak di Proklamasikan. Bahkan apabila kita kaji rumusan pada alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Adapun rincian tersebut adalah: (1) perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; (2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan, dan (3) keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menterjemahkan perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI sangat terperinci. Hal ini dapat kita amati tentang unsur terjadinya NKRI adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khususnya dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
- b. Setelah Proklamasi barulah “mengantarkan bangsa Indonesia” ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa dengan proklamasi telah selesai kita bernegara
- c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
- d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, dan bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan yang ekonomi lemah untuk menentang yang ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- e. Unsur religieusitas dalam terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur terakhir inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam pembukaan bahwa: Indonesia bernegara mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dasarkan

pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Tujuan dan Fungsi Negara

Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah penguasaan atas tanah. Oleh karena itu, pemupukan kekayaan oleh penguasa menjadi tujuan utama dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (negara) akan “tertumpah” pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan diri pada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuan bernegara yang feodalistik atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomian “merkantilistik” bahkan etatisme. Secara kiasan sering diungkapkan bahwa rakyat harus menunggu “membesarnya kue” yang akan dibagi.

Cara pandang demokrasi modern semenjak Rousseau maka tujuan bernegara adalah persamaan dan kebebasan (*man are born free and equal*). Gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengan nuansa penekanan yang berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat orang mengutamakan kebebasannya sedangkan persamaannya cukup dalam hukum, sedangkan di Eropa Timur (menurut Eropa Barat) yang diutamakan persamaan materinya, sedangkan kebebasannya dinomorduakan. Mitos persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkan ke dalam konsep negara hukum yang demokratis dengan pelbagai variasinya, sehingga oleh Carl Schmitt disimpulkan bahwa

Ide al Begriff derverfassung atau pengertian ideal di dalam konstitusi adalah *Demokratischen Rechtsstaat*. Mitos ini pernah diterapkan pula di dalam konstitusi RIS dan UUD S 1950 dengan rumusan negara hukum yang demokratis. Di negara-negara Anglo Saxon kita kenal konsep *Rule of Law and not of men*, sedangkan negara-negara Eropa Timur cenderung pada konsep *Socialist Legality*.

Kemudian bagaimana tujuan bernegara Indonesia. Sesungguhnya merupakan konsep yang lebih tua dari pada negara hukum (*modern*) ialah bahwa konsep negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau *res publica*. Ini dibakukan dalam konsep negara Republik, sehingga asumsinya setiap negara yang berbentuk Republik, adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan dinasti (*monarchie*) atau untuk kepentingan golongan (*aristokrasi*).

Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan, sering kali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal utopistis. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian konsepsi masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila adalah secara ketatanegaraan tidak lain yakni terselenggaranya keempat unsur tersebut secara dinamis berkesinambungan.

Operasionalisasinya pencapaian tujuan bernegara menurut penjelasan UUD 1945, maka pertama di-“ciptakan” pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan ini ke dalam pasal-pasal sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penjabaran ini lebih lanjut ialah ke dalam undang-undang, demikianlah sistem undang-undang dasar kita. Penciptaan ke dalam pasal-pasal adalah dalam bentuk ke dalam tatanan-tatanan kehidupan yang dijabarkan nilai-nilai dasarnya.

Sedangkan mengenai fungsi negara, mengisyaratkan bahwa setiap negara menyelenggarakan fungsinya sebagai negara. Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan negara, dimana untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa maka negara harus berperan melaksanakan penertiban; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan peradilan. Menurut Mac Iver, fungsi negara dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1) ketertiban, (2) perlindungan, dan (3) pemeliharaan dan perkembangan.

C. Bentuk dan Unsur Negara

1. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah penjelmaan dari pada organisasi negara secara nyata di masyarakat. Ia mencerminkan suatu pola tertentu atau dengan orientasi sistemik, merupakan suatu sistem berorganisasi atau puncaknya manusia dalam kehidupan berkelompok. Berdasarkan teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting adalah Negara Kesatuan (*Unitarisme*) dan Negara Serikat (*Federasi*). Di lihat dari segi ini maka bentuk organisasi negara bukan lagi masalah republik atau monarkhi, aristokrasi, melainkan *negara kesatuan* dan *negara serikat*.

1. *Negara Kesatuan* adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana diseluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam negara kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan sistem *sentralisasi* dan *desentralisasi*. Pertama, *sistem sentralisasi* adalah segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kedua, *sistem desentralisasi* di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (*otonomi daerah*) yang dinamakan *daerah otonom*. Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat seperti: (1) kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat; (2) negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu

Dewan Perwakilan Rakyat; (3) hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2. *Negara Sereikat (Federasi)* adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat itu. Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan kemudian menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (*limitatif*), dan hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat (*delegated powers*). Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negara itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos dan telekomunikasi.

2. Unsur Negara

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat : (1) rakyat yang bersatu, (2) daerah atau wilayah, (3) pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain (Budiyanto, 1997). *Konvensi Montevideo* pada tahun 1933 menyebutkan

unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur *konstitutif* karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara itu harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, dan (d) harus ada tujuannya.

BAB III

KONSEP NEGARA DALAM MASYARAKAT PRIMITIF

A. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan

Jika membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu politik selalu berpijak dalam bidang antropologi. Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu bidang antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Ada satu buku yang berjudul *Antropologi Sosial: Sebuah Pengantar*, karangan Huizinga, salah satu babnya membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bentuk yang paling umum dari sistem politik di antara masyarakat-masyarakat yang dipelajari oleh ahli antropologi ternyata masyarakat tersebut sudah dapat dinamakan *state*, meskipun masyarakat tersebut tergolong primitif yang tinggal secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat kesukuan atau primitif ini oleh ahli antropologi di namakan *tribe*. Dari pendekatan antropologi sosial dan politik *tribe* sudah mempunyai sistem politik. Masyarakat kesukuan berdasarkan kajian antropologi mempunyai ciri-ciri: (1) jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat modern ini, hanya ada beberapa keluarga yang mendiami wilayah-wilayah kesukuan; (2) masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alam, bahkan masyarakat tersebut mengisolasi di alam.

Berdasarkan teori antropologi, yang dibangun oleh para ahli antropologi Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakat di Asia sebagai tanah koloni, antara lain dijelaskan bahwa masyarakat-masyarakat kesukuan sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapat dilihat dari pemimpin-pemimpin sukunya. Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala masyarakat kesukuan antara lain: (1) mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya keberanian, melindungi warga suku dari suku lain, yang oleh ahli antropologi disebut "*primus inter pares*", yang artinya satu-satunya *primus inter class*; (2) mempunyai pengetahuan dalam hal adat-istiadat, memimpin ritual, dan penyerbuan; (3) seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana kekerabatan yang baik, sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan. Oleh karena itu pemimpin kesukuan harus kerja sama dalam warga kesukuan.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakekat dasar hidupnya sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti upacara. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapannya sudah memasuki tahap fungsional, di mana logika, nalar, pikiran, mulai digunakan untuk menguasai alam, dan tidak tergantung pada alam. Tetapi dalam beberapa kasus masyarakat modern seringkali lari pada tahap mistis.

Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan, dapat dimulai dari Indonesia dan membandingkannya dengan suku lain di dunia terutama Afrika dan Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat dipilih tentang masyarakat kesukuan yang

ada di Irian Jaya. Adapun alasannya adalah: (1) di Irian Jaya hingga saat ini, masyarakat kesukuan masih dapat dilacak ciri-ciri aslinya; (2) Ada sebagian masyarakat kesukuan di Irian Jaya, misalnya di Jaya Wijaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yang meninggalkan zaman neolitikum baru sekitar dua dekade atau 20 tahun. Ini berarti bahwa masyarakat kesukuan dapat direkam ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yang dalam beberapa literatur disebut *primus inter pares*, yaitu satu-satunya tokoh dari sekian banyak orang. Salah satu buku yang menjelaskan *primus inter pares* dalam masyarakat internasional adalah *Indonesian Sociological Studies*, karangan B.Schrieke terbitan tahun 1960 Sumur Bandung, Bandung. Dalam konsep primus inter pares ini, maka membahas masyarakat kesukuan ini, masih sangat relevan. Dan pada umumnya konsep kepemimpinan primus inter pares tidak dianut dalam masyarakat demokratis dan masyarakat modern. (3) Suku-suku Irian Jaya, dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia masih dapat menunjukkan hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tahap pemikirannya dapat dimasukkan dalam tahap mistis dan ontologis. Sedangkan suku bangsa lainnya yang sudah modern, dapat digolongkan dalam tahap fungsional.

Buku yang merupakan sumber informasi tentang Irian Jaya telah banyak ditulis oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Profesor Koentjaraningrat 1964, menerbitkan buku tebal tentang *Penduduk Irian Jaya*, di samping artikel-artikel kecil tentang Irian Jaya yang sangat bermanfaat untuk ditelaah lebih lanjut. Di samping itu banyak pula sarjana-sarjana asing menulis tentang Irian Jaya. Dari sejumlah karangan itu, dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri masyarakat

kesukuan, yakni: (1) masyarakat sangat terikat pada lingkungan sekitarnya, karena berada pada tahap mistis dan ontologis; (2) orientasi pada nenek moyang. Kebiasaan menghiasi badan sebagai bagian dari ritualistik kepercayaan. Banyak yang menghias badannya dengan kayu, daun, dan beberapa anggota tubuh hewan. Biasanya ritualistik ini dibedakan menjadi tiga bagian yaitu untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakan ritual status sosial yang dijalankan oleh kelompok masyarakat kesukuan.

B. Tribe Communities dan Feudal Society

Perkembangan negara dilihat dari keanekaragaman perkembangan masyarakat kesukuan "*tribe communities*" dan "*feudal society*", nampaknya agak sulit untuk melangkah suatu hubungan linear bahwa masyarakat feodal merupakan perkembangan dari "*tribe communities*". Dalam kenyataannya, ada "*tribe communities*" yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi di beberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukuan berkembang menjadi masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuan di Benua Afrika. Di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukan merupakan perkembangan langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Timur, tidak dapat disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukuan. Hingga saat ini keragaman suku di Irian Jaya, meskipun dalam era modern, tidak membentuk masyarakat kerajaan. Berpuluh-puluh suku di Irian Jaya, dengan bahasa lokalnya yang berbeda-beda tetap menjadi masyarakat kesukuan dengan ciri-cirinya berburu,

beternak, dan sebagian ada yang berpindah-pindah. Itulah sebabnya diperlukan teori-teori secara empiris tentang munculnya masyarakat feodal, yang dinamikanya ada di dalam birokrasi kerajaan.

Ada sebuah buku yang berjudul *social society*, karangan March Block Vol. I, Chaniago, The University of Chaniago Press, 1961. Buku tersebut aslinya dalam bahasa Perancis, kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris. Buku tersebut banyak membahas perkembangan masyarakat feodal di Eropa. Perkembangan feodal di Eropa sebagai masyarakat negara, berbeda dengan perkembangan masyarakat kerajaan di Asia. Mungkin March Block kekurangan informasi tentang feodalisme di Asia, sehingga pembahasannya tidak secara mendalam tentang feodalisme Asia. Ia hanya sekedar membandingkan lahirnya masyarakat feodal di Timur Tengah dan Eropa Barat, atau lahirnya feodalisme dalam masyarakat Islam dan Kristiani. Ia menggunakan pendekatan ikatan ketergantungan. Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam dan Eropa Barat, ada kelompok sosial yang dikuasai. Di Eropa Barat kelompok yang dikuasai adalah rakyat yang dalam ikatan khusus adalah para petani. Sedang penguasa adalah tuan-tuan tanah. Di Inggris, tuan-tuan tanah ini biasa melakukan pertemuan-pertemuan, dan mengangkat tuan tanah senior yang kemudian menjadi raja. Proses itu berlangsung sejak masa sebelum masehi hingga lahirnya kerajaan-kerajaan di Inggris.

Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris, masyarakat suku yang beraneka ragam, kemudian mengembangkan dirinya dengan suatu birokrasi

dengan kriteria persamaan suku, adat-istiadat, yang akhirnya menjadi komunitas kerajaan kecil. Komunitas ini saling melakukan invasi, penyerangan, penguasaan, sehingga ada komunitas-komunitas yang dikuasai. Komunitas-komunitas yang dikuasai ini adalah raja-raja kecil yang oleh Block disebut *homage*, yaitu rasa hormat yang disertai dengan pemberian upeti kepada komunitas kerajaan.

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak lain dengan di Eropa. Jika mendasarkan pada sumber-sumber arkeologi, sangat jelas bahwa masyarakat kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komunitas yang kecil dan dibimbing oleh seorang raja, dan kemudian berkembang secara invasi ke daerah-daerah dan para pegawainya digaji dengan tanah. Dalam perkembangannya yang terakhir dari masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai kerajaan yang mendapat gaji itu menggunakan sistem *apanage*. Ada sebuah buku yang merupakan hasil studi ilmiah berjudul *Vorstenlanden* karangan G.P. Rouffaer yang sangat khas membicarakan dan membahas struktur birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem *apanage*. Makin tinggi jabatan seseorang dalam birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah akan semakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh petani dengan sistem pengabdian sosial. Lihat D.H. Burger dalam buku *Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia* terbitan tahun 1960.

Di Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya secara hukum dan secara religius, maka raja-raja itu banyak melakukan upacara-upacara keagamaan. Sistem upacara yang mereka jalankan adalah sistem kebudayaan Hindu dan Budha. Upacara itu tampaknya merupakan gejala umum di Asia Tenggara. Lihat G.Goedes dalam buku *Indianized States of Southeast Asia* terbitan tahun 1970.

Upacara-upacara dikemas menurut aturan-aturan agama Hindu dan Budha sehingga raja sebagai penguasa dianggap bukan orang biasa oleh rakyat. Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusan para dewa, untuk memerintah di bumi, sehingga muncul konsep *dewa raja*. Ini berarti berbeda dengan di Eropa, dimana pemahaman agama-agama lebih bersifat birokratis. Pada abad pertengahan misalnya, pendeta nasrani lebih merupakan figur birokratis-politis, karena ia bersama-sama raja selalu membuat keputusan-keputusan politik, sehingga keputusan atau kekuatan gereja sangat disegani oleh rakyat. Gereja juga memiliki wilayah administrasi, penduduk, dan aspek sosial ekonomi yang lain. Bahkan gereja memiliki keputusan politik di samping birokrasi Baru pada abad ke-17 dimulai gerakan pemisahan antara birokrasi gereja dan birokrasi negara.

C. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika

Paternalistik dan patronase masyarakat kesukuan di Afrika, memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Keterbelakangan masyarakat Afrika sebagai benua, berlangsung sampai akhir abad ke-19. Dalam konsepsi ini, orang Barat memberinya predikat sebagai *The Dark Continent*, suatu sebutan yang cukup menyakitkan bagi orang-orang Afrika. Mereka menyebut sebagai benua gelap karena Afrika secara keseluruhan baru mengenal tulisan pada akhir abad ke-19. Padahal jika mengkaji sejarah Afrika Utara, maka disitu terdapat Mesir yang pada abad 5000 tahun Sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. Itu artinya ada suatu kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki jaman sejarah sejak Sebelum Masehi. Bahkan pada jaman tersebut Mesir sudah dapat dikatakan sebagai *state*.

Ada sebuah buku yang berjudul *Inside Africa* karangan John Gunther tahun 1955 terbitan Hamiston Hamilton, London yang cukup menarik untuk dijadikan referensi. Dalam buku tersebut, penulis telah mengumpulkan data sejarah dan antropologi masyarakat Benua Afrika pada akhir tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Gunther telah menggunakan lebih dari 100 sampel yang terdiri dari wilayah dan kota yang dikunjunginya di benua tersebut. Menurut dia, keunikan Afrika bersumber dari keadaan sosiologis, historis, antropologis, dan geografisnya. Dari segi itu ternyata masyarakat-masyarakat Afrika pedalaman, tumbuh dan berkembang dari kelompok-kelompok kesukuan dan sub-kesukuan. Itulah sebabnya ketika terjadi kolonialisme Afrika seperti Perancis, Inggris, Belanda, Belgia mulai mengeksploitasi ekonomi Afrika, mereka kebanyakan sembari mengumpulkan informasi historis-antropologis masyarakat kesukuan tersebut. Dari kajian historis-antropologis itu, ditemukan unsur budaya dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat Afrika, ternyata yang masih tetap kuat adalah unsur *patronase* dan *paternalistik*.

Afrika juga mempunyai keunikan dari sudut geografi, yang menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di dunia. Keunikan itu adalah terbentuknya gurun pasir yang oleh para pakar Barat disebut *Laut Patih*. Sedangkan di pedalaman Afrika, diwarnai dengan kekayaan flora dan fauna yang memberikan sumbangan besar terhadap kajian antropologi, sejarah, dan akhir-akhir ini kajian mengenai lingkungan hidup.

Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakat Afrika secara khusus, dan penting untuk dikaji secara ilmiah. Tentang pentingnya Afrika

sebagai kajian ilmiah, ternyata berdasarkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang terbit selama beberapa dekade, dan oleh karenanya kajian Afrika di mata sarjana Barat telah melahirkan *Africa Studies*. Jurnal ilmiah yang paling banyak adalah bidang antropologi tentang Afrika. Secara khusus ada universitas di Inggris, yang dinamakan “**Universitas Bidang Ketimuran**” yang mempelajari tentang Asia dan Afrika.

Munculnya kajian Afrika di universitas-universitas Eropa Barat dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yaitu: pertama, didorong oleh kebijakan-kebijakan kolonial ketika Afrika menjadi tanah koloni Afrika Barat. Atas dasar ini, maka kajian Afrika telah dimulai sejak Afrika menjadi tanah koloni. Kedua, kajian Afrika didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat sejak revolusi industri di Inggris, yang menempatkan bidang ilmu dan teknologi prioritas utama untuk kemajuan industri. Setelah Perang Dunia II, kajian Afrika semakin berkembang pesat, terutama di kampus-kampus Eropa Barat. Perkembangan yang pesat ini karena dorongan perkembangan teori dan metodologi ilmu sosial yang menempatkan cara-cara kualitatif yang diagungkan tahun 1930-an. Dalam pada itu Amerika Serikat menjadi pelopor perkembangan secara kualitatif dalam ilmu sosial. Dilihat dari segi pembagian wilayah kajian, meskipun pembagian itu semu, tampaknya Perguruan Tinggi di Eropa Barat lebih memusatkan kajiannya pada wilayah-wilayah Afrika, sedangkan Amerika Serikat lebih memusatkan pada kajian Asia Tenggara, *Southeast Asian Programs*.

D. Patront-Client

Membahas *patront-client* berarti membahas dua bidang yaitu: (1) membahas teori Barat yang berhubungan dengan *patront-client*, (2) membahas pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya, sehingga terbentuk struktur masyarakat. Dari segi teori-teori Barat, hubungan *patront-client*, berarti membahas teori-teori kepemimpinan R. Bendix dan Max Weber. Bendix adalah seorang pemikir Italia, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat dunia selalu terdiri dari pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang dipimpin adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para kaum kolonial. Itulah sebabnya Bendix menyebut istilah *sub-ordinasi*, yaitu sebagai masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu menurut Bendix, pemimpin selalu mempunyai dua hal yaitu **power** dan **authority**. Dalam kajiannya, Bendix lebih banyak menjelaskan **power** dan **authority** masyarakat feodal di Eropa.

Kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan *patront-client* melalui teorinya yaitu: (1) teori yang tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patront* memperoleh kedudukannya melalui secara turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang *patront-client* pada kepemimpinan rasional. Ia sedikit menyinggung kharismatik seorang penguasa. Pada hubungan kharismatik, seorang *patront* mempunyai *client* yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai.

Pembahasan Weber mengenai kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia.

Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma. Di Indonesia pada abad ke-19, kharisma tokoh-tokoh agama Islam yaitu para kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatik. Ada dua hal yang mendorong yaitu: *pertama*, kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren seperti tampak di Jawa sebagai akibat dari modernisasi Barat dan masuknya ekonomi uang. Maka cara melawannya adalah dengan mendirikan pesantren-pesantren. Jika mempelajari sejarah pesantren atau tradisi pesantren, tampak bahwa seorang kiai mempunyai kharisma yang sangat dikagumi oleh para santri pondok serta alumninya. Itulah sebabnya para kiai mempunyai hubungan *patront-klient* yang kharismatik hingga saat ini telah banyak kajian studi tentang pesantren di Indonesia. Jika dipelajari hubungan kiai dengan para santrinya menunjukkan corak yang kharismatik. Ada teori yang menyatakan bahwa perkembangan Islam diikuti ajaran *sufisme* yaitu gerakan yang dipimpin oleh para sufi/kiai yang mempelajari *tasawuf*. Dalam konsep yang sufistik, ada hubungan *patront-client* yang kharismatik.

Kedua adalah kebijakan kolonial yang berupa pemberian tugas kepada aparat birokrasi kolonial untuk mengawasi kegiatan-kegiatan orang Islam, dan harus memberikan laporan, dan atas dasar itulah maka para kiai sangat dipatuhi oleh pengikutnya sebagai *patront*. Dalam konsep tradisi kiai sebagai *patront*

mempunyai kewajiban: (1) membimbing para santri untuk dapat menjalankan syariat Islam secara baik; (2) melindungi para santri dari ancaman-ancaman baik yang bersifat fisik maupun non-fisik sehingga ajaran seorang kiai pada suatu pesantren sangat dipatuhi sebagai benteng untuk melawan segalanya. Di sini biasanya seorang kiai mengembangkan tarekat atau tasawuf dengan aliran masing-masing.

Pemimpin yang rasional menurut Weber, berdasarkan *patront-client* di mana ukurannya adalah prestasi, sehingga mengembangkan “*merit sistem*”, yaitu sistem jabatan berdasarkan keahlian, sehingga lebih mengembangkan rasio atau nalar. Kebudayaan Barat sejak abad ke-16 mulai dengan “*merit sistem*” terutama di Inggris meskipun di Inggris pada abad ke-15, feodalisme masih kuat. Setelah revolusi industri abad ke-18, sistem keahlian berkembang pesat, sehingga dunia perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, industri berkembang pesat karena dorongan *merit sistem* (keahlian atau prestasi).

Kebudayaan Islam di Indonesia yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potensi ekonomi yang luar biasa di bidang perdagangan, ternyata hubungan *patront-client* mulai berubah ke arah yang egalitarian yang kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakat modern. Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi ekonomi perdagangannya. Hubungan *patront-client*, dalam hal ini dapat diambil contoh kerajaan Aceh. Di Aceh, kerajaan Aceh mempunyai dua kitab undang-undang yaitu *Tajusalatin* dan *Bustanu Salatin*. Dua buku ini merupakan dua sumber untuk menatur masyarakat Islam Aceh dalam hal hubungan antara raja

dengan rakyat (*patront-client*). Ada perbedaan raja sebagai *patront* antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam kebudayaan Islam *patront* adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap sebagai orang biasa yang mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan Islam, *patront* atau raja, sultan, harus mampu mengemban keadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terungkap dalam dua kitab tersebut, raja dituntut oleh *klient*-nya: (a) bertindak adil pada orang yang mencuri, memberikan hukuman berat pada orang yang mencuri; (b) raja harus menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Artinya yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan; (c) raja-raja Islam Aceh, dituntut oleh *client* untuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat.

Sedangkan dalam kebudayaan Hindu, *patront* dituntut bahwa: (a) raja sebagai *patront* dianggap sebagai orang yang luar biasa, karena ia mengandung unsur *magis* dan *sakral*. Dunia giri raja sebagai *patront*, digambarkan sebagai mikrokosmos, di mana *client*/rakyat beranggapan dan percaya bahwa hubungan *mikrokosmos*/alam raya harus serasi dan seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Untuk itu *patront* harus disakralkan dengan berbagai upacara dan ritual. (b) pada masa kejayaan Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu upacara bulan purnama setahun sekali harus menghadap raja bersama upetinya berupa emas dan hasil bumi. Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanisme ini tidak mengalami kesulitan.

BAB IV

NASIONALISME INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN TATA NEGARA INDONESIA

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya konsepsi dan arus globalisme (*internasionalisme*) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat, tidak dengan serta-merta membawa keruntuhan bagi nasionalisme. Sebaliknya, medan-medan ekspresi konsepsi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan komunikasi sosial, politik, kultur, dan bahkan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Malaysia, dan Indonesia. Nasionalisme tetap menjadi payung social-kultur negara-negara manapun untuk mengukuhkan integritasnya.

Sebagai suatu faham kebangsaan, nasionalisme merupakan “ruh” social-kultur untuk membentuk dan memperkokoh identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki martabat kemerdekaan. Meskipun telah sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan

dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan *urgent* pada abad XX dalam proses *nation formation* negara-negara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasian sebagai nasion atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk *counter-ideology* terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantive tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adapt-istiadat, social-ekonomi, social-budaya, dan ideology politiknya yang pluralistic. Asas *pluralism* yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata *nationalism* dan *nation* dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido Zernatto, (1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kata *nation* tersebut berasal dari kata Latin *natio* yang berakar pada kata *nascor* yang bermakna 'saya lahir', atau dari kata *natus sum*, yang berarti 'saya dilahirkan'. Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada Abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di

Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar Amir, 2007). Kata *renaisans* dalam bahasa Italia, *renaissance*, juga berasal dari akar kata latin yang sama, yakni dari *renascor* atau *renatus sum*, yang berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali (A. Daliman, 2006: 56).

Konsep *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (Abadke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissance timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada

1948, menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: “*nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*”. Bahwa nasionalisme merupakan suatu faham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-283), berbicara tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern mengemukakan:

“...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi sispapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang

berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya...”

Pandangan Hasan al-Banna tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya substansi nasionalisme itu sama meskipun dengan kriteria yang berbeda seperti aqidah, batas-batas peta bumi, dan letak geografis. Pendapat ini menetralsir pertentangan konsepsi nasionalisme Islam dan Barat dalam konsepsi yang lebih substantif. Tentunya gagasan ini tidak sependapat dengan pandangan A. Hassan (1984: 42-46) mengenai cinta bangsa dan tanah air.

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1994: 4). Hal ini sejalan dengan konsepsi Wikipedia Bahasa Melayu dalam Ensiklopedi Bebas yang mengidentifikasi bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan suatu konsep identiti bersama untuk

sekumpulan manusia (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2007).

Hubungan antara nasionalisme dan *nation state*, sangat erat tidak dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga. Oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar (A. Daliman, 2006: 59; Louis L Snyder, 1954: 17-18).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling

bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (Sulfikar Amir, 2007). Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (Sulfikar Amir, 2007).

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi sumber kritik

orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat (Sulfikar Amir, 2007). Dalam bukunya, *Imagined Communities*, Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan Afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan (Benedict Anderson, 1983: 49). Berdasarkan hal itu dapat ditiesiskan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi

massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dari sudut pandang deterministik ini Gellner sampai pada satu argumen bahwa nasionalisme lah yang melahirkan bangsa, bukan sebaliknya (Sulfikar Amir, 2007).

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya (Widodo Dwi Putra dalam Kompas Rabu, 11 Juni 2003). Tetapi secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu, melainkan selalu dialektis dan interpretatif, karena nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme diadur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling kurang ada lima fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yakni sebagai berikut.

Pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Boedi Oetomo di tahun 1908, dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para

priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Mengenai tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia, masih menjadi obyek perdebatan para ahli sejarah, karena Boedi Oetomo, tidaklah menasional organisasinya, tetapi hanya melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Kemudian pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Tokoh nasional lain selain Soepomo, Hatta, Sutan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya, ketika mereka masih belajar di benua Eropa, atas beasiswa *politic-etis* balas budi-nya penjajah

Belanda. Setelah selesai di PHS selesai 1921, kemudian Hatta meneruskan studi ke Belanda, masuk *Handels Hooge School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) Refterdam. Selama di Belanda inilah Bung Hatta memegang peranan vital dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Masuknya Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia menjadikan organisasi ini semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. Bung Hatta dan mereka yang menempuh pendidikan Barat inilah di masa pra & pascakemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah masa depan Indonesia (Aman, 2006). Sementara Bung Karno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terus aktif menyerukan tuntutan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organisasi yang tumbuh pada awal abad ke-20 (Aman, 2006).

Kedua kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928.

Ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat

untuk mewujudkan *nation state* yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pembelokan implementasi di lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.

Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa orde-lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut dideskreditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi gerakannya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Sementara para tentara diguritkan ke dalam tatanan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRI. *Kelima*

perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang.

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; 2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*depotion*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatnees adn the glorification*) dari bangsanya (Sartono Kartodirdjo, 1999: 7-8).

Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan modern (*the modern nation state*) pertama yang dibangun tidak berdasarkan keturunan dan persamaan agama, tidak pula didasarkan pada bahasa dan tradisi-tradisi kesustraan atau hukum yang sama dari suatu bangsa. Bangsa dan negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha bersama, dalam suatu revolusi

perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik, kemerdekaan perseorangan dan toleransi mengenai asal-usul ras dalam suatu "*melting-pot*". Bangsa ini dipersatukan oleh cita-cita, cita-cita kemerdekaan di bawah undang-undang, seperti dinyatakan dalam konstitusi. Konstitusi Amerika mulai berlaku pada tahun 1789, tahun meletusnya revolusi Perancis. Konstitusi tersebut mampu mempertahankan diri dari berbagai ujian jaman melebihi konstitusi-konstitusi negara manapun di seluruh dunia (Hans Kohn, 1965: 26-27).

Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep *bhinneka tunggal ika* (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah. Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (*unity*), bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Baru kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu asing (A. Daliman, 2006: 62).

Proklamasi tersebut didasarkan pada kesadaran "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..." dan secara berkeadaban dan konstitusional, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar..." (Pembukaan UUD 1945). Unit kesatuan teritorial dan unit kesatuan bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangsaan yang telah merdeka (*independent*) mencakup wilayah seluruh daerah Hindia Belanda. Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan kesatuan kita sebagai bangsa dikat dengan kuat oleh bahasa negara "bahasa Indonesia" dan bendera negara "Sang Merah Putih"(A. Daliman, 2006: 62).

BAB V **PENUTUP**

Suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halnya individu memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri menjadi suatu watak. Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu atau sejarahnya. Identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu. Dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya memperkuat solidaritas nasional. Sehubungan dengan itu pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau *nasion* di masa lampau. Pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil beberapa butir kesimpulan antara lain: 1) untuk mengenal identitas bangsa diperlukan pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarah nasional khususnya. Sejarah nasional mencakup secara komprehensif segala aspek kehidupan

bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilaku, prestasi hasil usaha atau kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatannya, meningkatkan taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, religius, lagi pula menghayati kebudayaan politik beserta ideologi nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan budayanya; 2) sejarah nasional mencakup segala lapisan sosial beserta bidang kepentingannya, subkulturnya. Sejarah nasional mengungkapkan perkembangan multietnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistem kekerabatan, kepercayaan, dan sebagainya.

Menemukan kekuatan nasionalisme dalam negara kebangsaan didasari oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: kesatuan (unity), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan policy kebudayaan; kebebasan (liberty, freedom, independence), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; kesamaan (equality), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; kepribadian (personality) dan identitas (identity), yaitu memiliki harga diri (self esteem), rasa bangga (pride) dan rasa sayang (depotion) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya dan; prestasi (achievement), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) serta kebesaran dan kemanusiaan (the greatnees adn the glorification) dari bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. (1984). *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bangil.
- B. Schrieke. (1964). *Indonesian Sociological Studies*. Bandung: Sumur Bandung.
- Harsojo. (1999). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Putra Bardain.
- Hans Kohn. (1965). *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D Van Nostrand Company.
- Joeniarto. (1984). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- John Gunther. (1955). *Inside Africa*. London: Hamiston Hamilton.
- Koentjaraningrat. (1964). *Tokoh-tokoh Antropologi*. Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- March Block. (1961). *Social Society*. Chicago: University of Chicago.
- Sartono Kartodirdjo. (1966). *The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijgoft.
- Sartono Kartodirdjo. (1999). *Multi Dimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo. (1990). *Pembangunan Bangsa, Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- W.F.Wertheim. (1956). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung.